

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan terhadap anak tidak saja diberikan untuk anak pada umumnya, tetapi juga diberikan ke pada anak yang berhadapan dengan hukum. Negara telah menjamin perlindungan tersebut melalui Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang didalamnya mengatur mengenai tata cara serta perlindungan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak yang menjadi korban tindak pidana maupun anak yang menjadi saksi perkara pidana. Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 dan undang undang No. 12 tahun 2012 SPPA serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana dan Klien Pemasarakatan sama dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 05 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan PK bertugas untuk membantu proses pemasarakatan, yaitu proses pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana dan klien anak agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan produktif.
2. Peran dan tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan tidak dapat berjalan sendiri, dimana dalam melaksanakan tugas dan perannya Pembimbing Kemasyarakatan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendukung dan mempermudah tugasnya dan juga ada faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas dan perannya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu : dilihat dari sisi Pembimbing Kemasyarakatan (faktor sumber daya manusia yang disiapkan; faktor sistem hukum yang diberlakukan; faktor sistem koordinasi dan kerjasama antar petugas Pembimbing Kemasyarakatan dengan aparat penegak hukum lain nya; faktor sarana dan prasarana; faktor luas wilayah kerja serta faktor anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan) dan faktor anak yang berhadapan dengan hukum (faktor jumlah anak; faktor psikis dan pribadi anak; dan faktor keluarga anak).

B. Saran

Saran dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Perlu adanya integrasi atau saling terkait satu dengan yang lain baik secara formal maupun informal antar instansi penegak hukum untuk menertibkan dan memperjelas alur dalam Sistem Peradilan Pidana yang baik, serta Selalu mengikuti pelatihan dan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang psikologi anak, hukum pidana anak, dan teknik-teknik bimbingan yang efektif, Adanya peraturan perundang-undangan yang kurang jelas atau tidak efektif dapat menghambat pelaksanaan tugas PK. Melakukan asesmen yang menyeluruh terhadap anak, termasuk latar belakang keluarga, lingkungan sosial, psikologis, dan faktor-faktor risiko lainnya..
2. Meningkatkan anggaran, sarana dan prasarana, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. dan juga dikarenakan luas wilayah kerja BAPAS Kelas II Kota Metro yang begitu besar agar lebih efisien dalam melaksanakan pembimbingan diharapkan untuk dapat penempatan petugas pembimbing masyarakat yang sesuai dengan wilayah kerja dan tempat tinggal klien anak.